

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Bangun Jalan Baru Kiram-Bajuin Sepanjang 21 Kilometer



Sumber gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/05/29/IMG_20240529_194152.jpg.webp

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) membangun jalan baru yang menghubungkan dua kabupaten, yakni Kiram Kabupaten Banjar dan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sepanjang 21,6 kilometer.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalsel Azan Syaiful Muaz di Banjarbaru, Rabu, jalan baru tersebut melintasi keindahan perbukitan dan hutan. Diungkapkan dia, jalan yang melintasi perbukitan di lereng pegunungan Meratus itu dibuat lebar sekitar tujuh meter.

"Kami telah mengerjakan jalan tersebut saat ini progres hingga Mei mencapai 45 persen, masih agregat Kelas A, minggu depan siap diaspal dan progres bisa lebih 95 persen," ujarnya. Menurut Azan, pengerjaan jalan yang menghubungkan dua objek terkenal, yakni wisata Kiram Park dan Bajuin dengan objek wisata air terjun tersebut dibagi dua paket pengerjaan.

Untuk ruas Bajuin terdiri dari satu pengerjaan sepanjang 5,6 kilometer dengan pagu anggaran Rp13,8 miliar dan ruas dua mencapai 5,45 kilometer dengan anggaran yang sama sekitar Rp13,8 miliar.

"Mudahan pembangunan jalan tersebut rampung pada akhir 2024. Karena ruas jalan tersebut merupakan jalan prioritas Pemprov Kalsel yang harus selesai dan dapat dimanfaatkan masyarakat Kalsel," kata Azan.

Azan mengungkapkan jalan akses Kiram-Bajuin ini dapat memperlancar arus transportasi masyarakat dua daerah dari Bajuin (Pelaihari Tanah Laut) bisa lebih cepat menuju Banjarbaru/Martapura melintasi Kiram, sehingga berdampak pada ekonomi masyarakat. "Jadi jalan ini kalau selesai dampaknya sangat bagus bagi masyarakat.

Apalagi jalan ini menyuguhkan pemandangan alam yang bagus sehingga dampaknya juga ke pariwisata," ungkap Azan.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Jalan baru menuju dua destinasi wisata Kiram yang ada di Desa Kiram, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar menuju Wisata Bajuin di Desa Sungai Bakar, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut sepanjang 21,6 Km sedang dikerjakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kalsel.

Progres pembangunan jalan baru menuju Kiram-Bajuin sudah proses pengerjaan dan direncanakan jalan sepanjang 21,6 Km dengan lebar 7 meter akan melintasi dua kabupaten yaitu Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut.

"Kami telah mengerjakan jalan tersebut saat ini progresnya sampai Mei 45%, masih agregat Klas A, minggu depan siap diaspal dan progres bisa lebih 95%," kata Kepala Dinas PUPR Kalsel Ahmad Solhan melalui Kabid Bina Marga Azan Syaiful Muaz, Rabu (29/5/2024). Azan mengatakan pengerjaan jalan menuju Kiram-Bajuin terbagi mejadi dua ruas yaitu ruas Kiram satu pengerjaan sepanjang 5,6 km dengan pagu anggaran Rp13.846.610.975,55.

Sedangkan ruas kedua, paparnya, yaitu ruas Bajuin dua pengerjaan sepanjang 5,45 km dengan pagu anggaran Rp13.836.354.660,00. Dan progres ruas Bajuin dua sudah 40,92 persen. Kemudian sisa pengerjaan belum diaspal sekitar 3 km ini akan dikerjakan dianggaran perubahan.

"Mudahan pembangunan jalan tersebut rampung pada akhir tahun 2024. Karena ruas jalan tersebut merupakan jalan prioritas Pemprov Kalsel yang harus selesai dan dapat dimanfaatkan masyarakat Kalsel," ungkapnya.

Azan berharap dengan adanya jalan akses Kiram-Bajuin ini dapat mempelancar arus transportasi masyarakat antar dua daerah seperti dari masyarakat Bajuin (Pelaihari) bisa lebih cepat menuju Banjarbaru/Martapura lewat Kiram, shingga berdampak pada ekonomi masyarakat. "Jadi jalan ini kalau selesai dampaknya sangat bagus bagi masyarakat. Apalagi jalan ini menyuguhkan pemandangan alam yang bagus sehingga dampaknya juga ke pariwisata," pungkasnya.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/416295/pemprov-kalsel-bangun-jalan-baru-kiram-bajuin-sepanjang-21-kilometer>, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bangun jalan baru Kiram-Bajuin sepanjang 21 kilometer, (29/05/2024).

2. <https://kalsel.inilah.com/habiskan-rp-276-m-pembangunan-jalan-baru-kiram-bajuin-sudah-45-pupr-kalsel-melintasi-2-kecamatan/>, Habiskan Rp 27,6 Miliar, Pembangunan Jalan Baru Kiram-Bajuin Sudah 45%, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kalsel: Melintasi 2 Kecamatan, (30/05/2024)

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan aset sampai aset siap digunakan.